



PUTUSAN

Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Para Terdakwa :

Nama lengkap	: DAVID PANDAPOTAN SIAHAAN;
Tempat lahir	: Tarabunga;
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun / 28 Desember 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Tarabunga Kec. Tampahan Kab. Tobasa;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 30 Oktober 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Kesatu :

Bahwa dia terdakwa DAVID PANDAPOTAN SIAHAAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Lumban Silintong Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa David Pandapotan Siahaan dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan uang, dimana terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan PARSAORAN BUTAR-BUTAR memberikan uangnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Selanjutnya PARSAORAN BUTAR-BUTAR menghubungi John Alexander C. Sitinjak (berkas terpisah) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PARSAORAN BUTAR-BUTAR dan John Alexander C. Sitinjak sepakat untuk bertemu di sebuah warnet yang terletak di Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Tobasa sedangkan terdakwa menunggu disepeda motornya dan menyerahkan shabu kepada PARSAORAN BUTAR-BUTAR, akan tetapi pada saat terdakwa dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR menuju pulang ke Desa Tarabunga Kec. Tampahan Kab. Tobasa tiba-tiba terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga petugas kepolisian curiga dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukanlah dari lipatan celana pendeknya PARSAORAN BUTAR-BUTAR berupa narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 6340/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Parsaoran Butar-butar dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Pandapotan Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa DAVID PANDAPOTAN SIAHAAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Lumban Silintong Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa David Pandapotan Siahaan dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan uang, dimana terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan PARSAORAN BUTAR-BUTAR memberikan uangnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) Selanjutnya PARSAORAN BUTAR-BUTAR menghubungi John Alexander C. Sitinjak (berkas terpisah) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PARSAORAN BUTAR-BUTAR dan John Alexander C. Sitinjak sepakat untuk bertemu di sebuah warnet yang terletak di Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Tobasa sedangkan terdakwa menunggu disepeda motornya dan menyerahkan shabu kepada PARSAORAN BUTAR-BUTAR, akan tetapi pada saat terdakwa dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR menuju pulang ke Desa Tarabunga Kec. Tampahan Kab. Tobasa tiba-tiba terdakwa terjatuh dari sepeda motor sehingga petugas kepolisian curiga dan melakukan pemeriksaan sehingga ditemukanlah dari lipatan celana pendeknya PARSAORAN BUTAR-BUTAR berupa narkotika jenis shabu seberat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan plastik klip yang disimpannya.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 6340/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Parsaoran Butar-butar dan David Pandapotan Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga:

Bahwa dia terdakwa DAVID PANDAPOTAN SIAHAAN pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Desa Lumban Silintong Kec. Balige Kab. Tobasa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Penyalag guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, dimana terdakwa David Pandapotan Siahaan dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan uang, dimana terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan PARSAORAN BUTAR-BUTAR memberikan uangnya sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya PARSAORAN BUTAR-BUTAR menghubungi John Alexander C. Sitinjak (berkas terpisah) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 0, 20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian PARSAORAN BUTAR-BUTAR dan John Alexander C. Sitinjak sepakat untuk bertemu di sebuah warnet yang terletak di Kel. Napitupulu Bagasan Kec. Balige Kab. Tobasa dan menyerahkan shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR pulang menuju Desa Tarabunga Kec. Tampahan Kab. Tobasa untuk mempergunakan shabu dengan cara pertama-tama terdakwa dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR mempersiapkan alat shabu berupa bong lalu masukan narkotika jenis shabau kedalam pipa kaca pirex dengan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sedotan lalu ambil mancis korek api dan panaskan pipa kaca pirex sehingga keluarlah asap dari sedotan yang terhubung ke alat hisap shabunya dan hisap terdakwalah. Selanjutnya pada saat terdakwa menghisap shabu lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa dan PARSAORAN BUTAR-BUTAR bersama barang buktinya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 6340/NNF/2018 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Parsaoran Butar-butar dan David Pandapotan Siahaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan No. 0838/LAB-RS/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 dan di tanda tangani oleh dr. Jumala Marpaung, SpPK dengan hasil pemeriksaan atas nama David Pandapotan Siahaan bahwa Zat yang dapat di deteksi berupa Methamphetamine (MET) dan hasilnya Positif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 127 (1) Huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa David Pandapotan Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Pandapotan Siahaan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu;
- Terlampir dalam berkas perkara an. Parsaoran Butarbutar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa David Pandapotan Siahaan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Parsaoran Butarbutar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 42/Akta.Bdg/Pid/2018/PN Blg tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Oktober 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor : W2.U.18/140/HN.01.10/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tanggal 22 Oktober 2018 dan diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa kami Penuntut Umum kurang sependapat terhadap Penerapan Pasal dan Penjatuhan Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap terdakwa David Pandapotan Siahaan, dimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 137/Pid.B/2018/PN.BLG tanggal 3 Oktober 2018 yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya Parsaoran Butar-butar (Berkas Terpisah) dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan ketika terdakwa dan Parsaoran Butar-butar sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan/kongsi seharga Rp.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada John Alexander C. Sitinjak (berkas terpisah). Setelah membeli shabu lalu Parsaoran Butar-butur menyimpannya dilipatan celananya lalu terdakwa dan terdakwa David Pandapotan Siahaan pulang kerumah untuk mempergunakan shabu, akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa dan Parsaoran Butar-butur terjatuh dari sepeda motor sehingga datanglah petugas kepolisian lalu melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukanlah dari lipatan celananya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip sehingga terdakwa dan Parsaoran Butar-butur belum sempat mempergunakan shabu tersebut.

Selanjutnya kami Penuntut Umum sangat mengharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan harus cermat dalam mempertimbangkan suatu keputusan tentang peranan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Parsaoran Butar-butur (berkas terpisah) sehingga hal ini akan berdampak atas penerapan pasal pidana dan penjatuhan hukuman kepada terdakwa, kemudian hal ini akan memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan Program Pemerintah yaitu memberantas Peredaran Narkoba.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I “ sehingga melanggar Pasal. 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara, kemudian menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Abu-abu dirampas untuk dimusnahkan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Balige

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan banding ini baik mengenai fakta-fakta yang dianggap telah terbukti maupun mengenai penerapan hukum yang menyangkut telah terbuktinya Pasal yang didakwakan serta penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan 222 ayat 1 KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 137/Pid.Sus/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA, SH,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh TAHI PURBA, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

d.t.o.

PERDANA GINTING, SH,

LINTON SIRAIT, SH, MH

d.t.o.

SUWIDYA, SH.,LLM

Panitera Pengganti

d.t.o.

TAHI PURBA, SH